

**INTERPRETASI TERHADAP KETENTUAN KEHADIRAN PARA PIHAK
DALAM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CILACAP)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**ALFIANTA ATIQ JUNAELIS SUBARCAH
18103040049**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. RIYANTA, M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif kini diadopsi dalam proses pemeriksaan perkara perdata secara litigasi dengan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Pada tahap mediasi, para pihak (prinsipal) diwajibkan untuk hadir secara langsung karena mediasi dimaksudkan sebagai upaya perdamaian para pihak dalam perkara, utamanya perkara perceraian yang melibatkan urusan *private* antara suami dan istri. Pasangan yang beragama Islam mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama dan pasangan non-Muslim mengajukannya ke Pengadilan Negeri. Situasi pandemi COVID-19 yang merebak secara global menyebabkan berbagai hambatan dalam menjalankan kegiatan, termasuk bagi prinsipal untuk hadir dalam mediasi. Menghadapi perubahan kondisi, PA Cilacap yang memeriksa banyak perkara di wilayah Jawa Tengah melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam persidangan yang tidak dapat ditemukan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, dan merupakan diskresi dari hakim dan mediator dalam keterbatasan selama pandemi COVID-19. Kajian ini mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 terkait ketentuan kehadiran prinsipal dalam mediasi perkara perceraian pada masa pandemi COVID-19 di PA Cilacap, mengapa hakim PA Cilacap memberikan alternatif alasan ketidakhadiran para pihak atau prinsipal, dan apakah interpretasi ketentuan kehadiran para pihak dalam mediasi pada masa pandemi COVID-19 sejalan dengan konsep hukum progresif?

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan penyajian fakta, fenomena, dan data secara sistematis sesuai keadaan di lapangan. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, *interview*, dan studi dokumen. Penyusunan penelitian menggunakan metode analisis kualitatif dengan proses berpikir induktif. Lokasi pengambilan data berada di Pengadilan Agama Cilacap. Kerangka teori yang digunakan ialah teori hukum progresif milik Prof. Satjipto Rahardjo yang menentang hukum dalam kondisi stagnan, karena selalu dalam proses menjadi (*law in the making*). Menurut teori ini, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, sehingga hukum diciptakan untuk mencapai keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi manusia. Melalui teori ini akan dikaji interpretasi atas kehadiran prinsipal yang dilakukan PA Cilacap apakah telah sejalan dengan pemikiran hukum progresif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sehubungan dengan adanya situasi pandemi COVID-19 para hakim di PA Cilacap melakukan penafsiran terhadap ketentuan kehadiran para pihak (prinsipal) dan menawarkan alasan alternatif untuk ketidakhadiran prinsipal dalam proses mediasi perceraian yang diamanatkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Ketentuan alternatif yang diberikan oleh PA Cilacap dimaksudkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan nyawa semua pihak, memudahkan dan mempersingkat jalannya persidangan, serta menjaga kepentingan dan hak para pihak. Ditinjau dari teori hukum progresif, tindakan PA Cilacap sejalan dengan gagasan-gagasan progresif yang tidak menitikberatkan pada teks narasi hukum dan memberi kelonggaran bagi pelaku hukum terkait penerapan ketentuan keharusan hadirnya para pihak. Sikap hakim ini ditujukan untuk menciptakan keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kata kunci: kehadiran prinsipal, mediasi perceraian, hukum progresif.

ABSTRACT

Mediation is one of Alternative Dispute Resolution methods that has been adopted to the civil case examination on court litigation and regulated in PERMA No. 1 of 2016. In mediation, the disputant (principal) should attend in person to make reconciliation for their problem, especially in case of divorce between husband and wife. Muslim people can file for divorce to the 'Pengadilan Agama'. But in situation of COVID-19 global pandemic, there are resistances to disputants to attend in the mediation process. To respond this, Pengadilan Agama Cilacap make adjustments from the implementation of PERMA and make discretion in limitations during the pandemic. Formulation of the problems in this research are: 1) How is the application of PERMA No. 1 of 2016 regarding the presence of principals in mediation of divorce cases during the COVID-19 pandemic at Pengadilan Agama Cilacap? 2) Why the judges give alternative reasons on principal's absence in mediation? 3) Is the interpretation of principal's presence in mediation during COVID-19 pandemic in line with progressive legal theory?

The research is analytical descriptive with facts, phenomena, and data presented systematically according to the conditions at the field. The approach used is juridical-empirical with data collection techniques through observation, interviews, and document studies. The type of analytical method is qualitative with inductive thinking processes, and the data collected from Pengadilan Agama Cilacap. Prof. Satjipto Rahardjo's theory of progressive law or progressive legal theory is being used which resists law in stagnant condition and insist that law is always in the making. According to this theory, law is for humans, not the opposite, so the law was created to achieve justice, happiness, and prosperity for humans. Through this theory, it will be examined whether the discretion or deviations made by Pengadilan Agama Cilacap are in line with progressive legal theory.

The conclusion of the research is the alternative reasons have been given in the implementation of principal's presence in mediation process of divorce cases according to PERMA No. 1 of 2016, in situation of COVID-19 pandemic. The alternative provision is given by Pengadilan Agama Cilacap to maintain the health and safety of the lives of all parties, to facilitate and shorten the trial, and to protect principal's interests and rights. Viewed from a progressive legal theory, the action of the Pengadilan Agama Cilacap is in line with progressive legal theory that do not focus on legal narrative texts and provide acquittal for legal actors. The acquittal given is with the intention of creating justice, happiness and prosperity for the community.

Keywords: principal's presence, mediation of divorce case, theory of progressive law.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Alfianita Atiq Junaelis Subarkah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfianita Atiq Junaelis Subarkah
NIM : 18103040049
Judul : **“Kehadiran Prinsipal dalam Mediasi Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Cilacap)”**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Desember 2021

Pembimbing,

Dr. H. RIYANTA, M.Hum.

NIP: 19660415 199303 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-153/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : INTERPRETASI TERHADAP KETENTUAN KEHADIRAN PARA PIHAK DALAM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA CILACAP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFIANITA ATIQ JUNAELIS SUBARCAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040049
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ef5bde72b1a



Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61ee24425349d



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61ee5acb23011



Yogyakarta, 18 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ef9d6edf0f

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfianita Atiq Junaelis Subarkah
NIM : 18103040049
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kehadiran Prinsipal dalam Mediasi Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Alfianita Atiq Junaelis Subarkah

NIM: 18103040049

MOTTO

**“SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN”
(AL-INSYIRAH: 5)**

*You get knocked down seven times,
you get up eight.*

“Jika kamu terjatuh sebanyak tujuh kali, bangunlah delapan kali.”

*Although the world is full of suffering,
it is also full of overcoming it.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN RAJAJAGA
- Helen Keller -
YOGYAKARTA

“Meski dunia berisikan penderitaan,
tetapi dunia juga penuh dengan cara mengatasinya.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN

kepada jiwa-jiwa yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasihnya
padaku dalam segala kondisi

“Thank you for always loving me unconditionally”

- Teruntuk ayahku, Bapak Drs. Wahfir Kosasih, S.H., M.H., M.Si. yang telah mencintai putrinya yang tidak sempurna ini dengan segenap ketulusan dan kasih sayangnya. Ibuku yang penuh cinta dalam kesederhanaannya dan selalu mengerti putrinya walaupun banyak kalimat tidak pernah terucap. Kakak-kakakku, Aan, Akmal, dan Arjun Subarkah yang juga telah menjadi penopang kehidupanku. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah memilikiku.
- Untuk Alana Arrum Masyitoh, teman pertamaku di Jogja ketika SMA dan masih terus bersama sampai saat ini, dan juga Cindy Aliffia Zulfa yang selalu berkeluh kesah dengan lucu.
- Kepada Wahyu Putri Andhini, teman yang selalu ada dalam segala susah dan senang. Terima kasih sudah menjadi penyelamat dalam tragedi di semester lima kala itu. Lalu Tiara Yania Ifani Lakita yang tetap berada di sisiku meski terpaut jarak yang memisahkan.
- Sahabat yang mengizinkan aku menjadi bagian dari keluarganya dan menjadi *partner* membuang segala penat, Zahrina Nadine. Kemudian Mila Pratika yang selalu memberikan bantuan dan nasihat-nasihatnya. Novera Marsda, teman seperjuangan skripsi dengan prinsipnya *“you can’t keep everything halal, but at least say bismillah.”*
- Fadel Muhammad Alfian Hidayat yang menjadi rekan, teman, dan sahabat terdekat yang selalu menjaga dan menghiburku di setiap momen. Adriansyah Andra Kusuma, yang rela terus-terusan direpoti temannya ini. Alfaril Agriawan yang menjadi pengisi suntuk dan teman berbincang yang selalu ada. Lalu pada kawanku sejak masa Sekolah Dasar, Zenith Subhanie.
- Untuk sahabat yang paling aku harapkan berada di sini, Alm. Hamdi A’wan Faruqi. Terima kasih sudah pernah menjadi bagian dari hidupku.

- Teman-temanku menyalurkan hobi menonton anime, kpop, dan bercuit di sosial media, Ruth, Hasnah (guqren), Erin, Diva Safina, Kak Risky Ananda (kabet), Rere, Mba Nurul Maulidya, dan Yayas (burjo).

KEBAHAGIAAN KALIAN MENJADI
KEBAHAGIAANKU JUGA.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi atau pengalihan tulisan dari Bahasa Arab ke Bahasa Latin dirujuk dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Konsonan Tunggal

| Huruf arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | kadan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓal | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |

| | | | |
|---|------|---|----|
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Dhammah | U | U |

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ | fathah dan ya | Ai | a dani |
| ...وَ | fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ – kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ا... ا... ا... | Fathah dan alif atau ya | A | a dan garis di atas |
| ى ... | Kasrah dan ya | I | i dan garis di atas |
| و ... | Dhammah dan wau | U | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ – qīla

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1) Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2) Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- 3) Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl / rauḍatulafāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ - talḥah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada zaman pencerahan saat ini, dan kita nanti-nantikan syafaatnya.

Skripsi dengan judul “Interpretasi Terhadap Ketentuan Kehadiran Para Pihak dalam Mediasi Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap)” ini merupakan suatu pemenuhan dari penulis akan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga. Pada proses penelitian maupun penyusunan, skripsi ini mendapat bantuan dari banyak pihak yang melalui tulisan ini penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak karunia, berupa kesehatan, kemampuan, petunjuk, dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.


2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sebagai sosok penting yang telah mengantarkan dan membimbing penulis untuk terus berkiprah dalam dunia akademik.
6. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak motivasi, masukan, saran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulis menjadi bagian dari UIN Sunan Kalijaga.
8. Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum lainnya, seperti Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., Bapak KH Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. dan dosen lain yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan, sehingga membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Pengadilan Agama Cilacap yang telah memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian. Utamanya Bapak Drs. H. Saefuddin, Drs. AF. Maftukhin, M.H., Drs. Noor Shofa, S.H., M.H., Drs. Sakdullah, S.H., M.H., dan Drs. H. Jamali yang telah membukakan pintu selebar-lebarnya pada penulis. Pada Bapak H. Idris, S.H. dan Mba Mislatur yang telah menyambut penulis dengan penuh keramahan, dan membantu selama proses penelitian. Kemudian segenap staff dan pegawai Pengadilan Agama Cilacap.
11. Bapak Fery Handika, S.H. yang telah bersedia menjadi narasumber melalui sudut pandang advokat yang turut mewakili pihak dalam berperkara di Pengadilan Agama Cilacap.
12. Ayah dan Ibu penulis, yakni Bapak Drs. Wahfir Kosasih, S.H., M.H. M.Si. dan Ibu Siti yang selalu hadir dalam berbagai kondisi dan turut memberi dukungan pada penulis dalam mencari ilmu.
13. Keluarga besar Ilmu Hukum Angkatan 2018 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Lala Minhatul Maola, Vega Pratama Djumantoro, Surya Aditya, Nabila Putri Widyani, Aisyah Arum Azizah, Andining Ayu, Riska Dian, Rahmad Anggian Dalimunthe, dan Syahzan Salam Baks yang telah memberi banyak semangat pada penulis serta menjadi kawan diskusi selama masa perkuliahan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis berharap terdapat kritik dan saran yang dapat membangun bagi penulis untuk menjadi masukan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 30 November 2021



Alfianita Atiq Junaelis Subarkah

NIM: 18103040049



DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISM | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | x |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xviii |
| DAFTAR TABEL, BAGAN, DAN GAMBAR | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| D. Telaah Pustaka | 11 |
| E. Kerangka Teoretik | 14 |
| F. Metode Penelitian | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 23 |
| BAB II TINJAUAN UMUM MEDIASI, KEHADIRAN PRINSIPAL, DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA | 25 |
| A. Sejarah Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa | 25 |
| B. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi | 34 |
| C. Jenis-jenis Mediasi | 43 |
| D. Pihak dalam Mediasi | 46 |
| E. Mediasi dan Kelebihan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian | 59 |
| F. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian | 63 |
| BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA CILACAP DAN PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN | 66 |
| A. Profil Pengadilan Agama Cilacap | 66 |

| | | |
|--|--|------------|
| B. | Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Cilacap | 72 |
| 1. | Perkara yang Pihaknya Berhalangan Hadir | 73 |
| 2. | Hambatan dalam Kehadiran Pihak Pada Proses Mediasi | 77 |
| BAB IV KETENTUAN ALTERNATIF DALAM KEHADIRAN PRINSIPAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA CILACAP | | 81 |
| A. | Upaya Pengadilan Agama Cilacap Menghadapi Hambatan Kehadiran Prinsipal | 81 |
| 1. | Melakukan Penundaan Persidangan..... | 81 |
| 2. | Tidak Mengharuskan Kehadiran Prinsipal dalam Persidangan | 83 |
| 3. | Menambah Alasan Diboolehkannya Ketidakhadiran Prinsipal | 85 |
| B. | Alasan Pemberian Ketentuan Alternatif dalam Kehadiran Prinsipal..... | 88 |
| 1. | Untuk Menjaga Kesehatan dan Keselamatan Nyawa | 94 |
| 2. | Untuk Memudahkan dan Mempersingkat Waktu Persidangan..... | 102 |
| 3. | Untuk Melindungi Kepentingan dan Hak Para Pihak | 105 |
| C. | Tinjauan Hukum Progresif terhadap Kebijakan Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Cilacap | 106 |
| 1. | Penafsiran Demi Keadilan | 108 |
| 2. | Penafsiran Pengembangan Hukum | 112 |
| 3. | Penafsiran Untuk Merespon Kondisi Sosial | 118 |
| BAB V PENUTUP..... | | 122 |
| A. | Kesimpulan | 122 |
| B. | Saran | 123 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 125 |
| LAMPIRAN..... | | I |
| A. | Surat Izin Penelitian..... | I |
| B. | Daftar Pertanyaan Wawancara..... | II |
| C. | Terjemahan Al-Qur'an, Hadist, Kaidah Fiqih, dan Istilah Asing | IV |
| D. | Surat Kuasa Khusus dan Istimewa..... | VII |
| E. | Surat Keterangan Pembatasan Wilayah | XIII |
| CURRICULUM VITAE..... | | XIV |

DAFTAR TABEL, BAGAN, DAN GAMBAR

TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel II.1 Rumusan Kehadiran Para Pihak dalam Mediasi | 55 |
| Tabel III.2 Daftar Ketua Pengadilan Agama Cilacap | 68 |

BAGAN

| | |
|--|----|
| Bagan III.1 Struktur Pengadilan Agama Cilacap..... | 71 |
|--|----|

GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar III.1 Buku Register Mediasi Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A Tahun 2019-2021 | 73 |
| Gambar IV.1 Penambahan Ruang Tunggu Pada Ruang Sidang 4..... | 83 |
| Gambar IV.2 Tempat Mencuci Tangan dan Pengecekan Suhu | 120 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian konflik dengan menghadirkan pihak ketiga yang menjadi penengah dan tidak memihak. Christopher W. Moore dalam Achmad Romsan mengemukakan arti dari mediasi ialah “*the intervention in a negotiation or conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making power, who assists the involved parties to voluntarily reach a mutual acceptable settlement of the issues in dispute*”.¹

Selaras dengan pendapat Christopher W. Moore mengenai intervensi pihak ketiga dalam proses mediasi, di dalam Al-Qur’an pada surah An-Nisa’ ayat 35 terdapat perintah untuk menunjuk juru damai apabila terjadi perselisihan di antara suami dan istri.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)²

Aturan mengenai mediasi pada hukum acara terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kewajiban pengadilan untuk berupaya mendamaikan para pihak sebenarnya sudah terdapat dalam Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement*

¹ Achmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 41.

² An-Nisa’ (4): 35.

(HIR), dan dalam Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg). Pasal 130 Ayat (1) HIR menyatakan bahwa “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu.”¹ Untuk mengatur lebih lanjut perihal mediasi dibuat aturan teknis pelaksanaannya, yakni melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Ketentuan umum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berbunyi, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”² Ketika suatu perkara masuk ke pengadilan, majelis hakim dalam pemeriksaannya akan memberikan kesempatan para pihak untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Para pihak dapat melakukan mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan dengan mediator yang ditunjuk.

Mediator merupakan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang dilibatkan dalam penyelesaian masalah. Mediator memiliki kewajiban menjalankan tugas dan fungsinya atas dasar kehendak dan kemauan para pihak³, artinya di sini mediator sebagai pihak yang tidak memiliki kepentingan dalam sengketa harus dapat bertemu atau mempertemukan para pihak untuk membicarakan dan mencari solusi atas pokok persoalan yang dihadapi. Seorang mediator harus dapat membuat situasi yang kondusif agar para pihak dapat

¹ *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 130 Ayat (1).

² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1.

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, cet. ke-3, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), hlm. 36.

merundingkan masalah dengan baik untuk mencapai kesepakatan atas persoalan mereka.

Perkara perceraian ketika masuk ke pengadilan akan melalui proses mediasi terlebih dahulu, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 39 Ayat (1) yang mengatakan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁴ Oleh karenanya, sifat dari mediasi adalah imperatif, tidak boleh diabaikan maupun dilalaikan. Apabila mediasi tidak ditunaikan, dapat menyebabkan putusan yang batal menurut hukum.⁵ Adapun proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari, yang dihitung sejak keluarnya perintah untuk melakukan mediasi.⁶ Namun, dalam persidangan majelis hakim masih akan terus mengusahakan adanya perdamaian di antara para pihak, sebagai upaya mempertahankan ikatan perkawinan.

Kehadiran para pihak materiil secara langsung atau disebut sebagai kehadiran prinsipal di hadapan mediator sangat penting dalam proses mediasi. Tujuannya adalah agar para prinsipal dapat menyampaikan kepentingan, hak-hak, dan duduk persoalannya dari sisi masing-masing, sehingga prinsipal dapat mempertahankan hak-haknya di muka hukum. Kewajiban para pihak

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (1).

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 293.

⁶ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 24 Ayat (2).

menghadiri secara langsung proses mediasi diatur dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Pasal 6

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampuan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Prinsipal dalam berperkara boleh didampingi atau tidak didampingi dengan kuasa hukumnya. Namun, kehadiran prinsipal lebih diutamakan agar mediator dapat mendengar dan memahami duduk persoalan dari pihak berperkara secara langsung. Apabila seorang prinsipal tidak dapat hadir dan memberikan kuasanya pada orang lain, maka orang tersebut harus diberikan suatu surat kuasa istimewa yang khusus diberikan hanya untuk mediasi dan berbentuk akta otentik. Alasan ketidakhadiran prinsipal pun harus sah sesuai dengan yang dicantumkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Kondisi pandemi COVID-19 yang menyebar ke berbagai negara di dunia telah mengubah banyak pola kehidupan masyarakat. Di Indonesia, situasi pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional. Mudah-mudahan penyebaran virus COVID-19 antar

manusia membuat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)*, lalu ada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, maupun peraturan lain yang membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah dengan maksud menekan angka kasus dan mencegah penularan virus COVID-19.

Aturan mengenai pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat kemudian memberikan landasan bagi pemerintah di daerahnya masing-masing untuk memperketat akses keluar masuk dari daerah atau karantina wilayah yang mirip seperti kebijakan *lockdown* di negara lain, serta membatasi kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran virus. Selain itu, masyarakat yang terpapar COVID-19 pun harus menjalani karantina, baik di rumah sakit ataupun karantina mandiri demi kesembuhan diri sendiri dan kebaikan orang lain. Kondisi ini tentu menyebabkan banyak masyarakat tidak dapat bepergian dengan mudahnya, termasuk untuk hadir di pengadilan dalam rangka pemeriksaan perkara atau mediasi jika ia bukanlah penduduk di sekitar pengadilan yang mudah untuk menjangkau pengadilan.

Terbatasnya kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19 dapat berdampak pada kehadiran prinsipal dalam mediasi perkara perceraian, yang mana kehadiran prinsipal ini sangat penting dan diwajibkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sementara itu, alasan ketidakhadiran prinsipal yang

dikarenakan situasi pandemi belum terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maupun peraturan hukum acara yang berlaku.

Pengadilan Agama Cilacap dalam melaksanakan mediasi tidak sepenuhnya menjalankan apa yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana merespon atas terbatasnya kegiatan masyarakat untuk hadir ke Pengadilan. Jika dipaparkan oleh PERMA bahwa ketidakhadiran yang diperbolehkan hanya menyangkut kondisi kesehatan, di bawah pengampuan, sedang berada di luar negeri, atau melakukan tugas profesi. Pengadilan Agama Cilacap berdasarkan kebijakan dari para hakim dan mediator melakukan penambahan alasan ketidakhadiran yang sah, yakni dikarenakan keterbatasan dalam situasi Pandemi COVID-19 yang harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak dapat hadir dari desa/kelurahan atau perusahaan tempatnya bekerja. Kemudian, para pihak juga harus dapat menghadirkan kuasa yang disetujuinya untuk melakukan mediasi dengan membawa surat kuasa istimewa. Pemberian alasan alternatif ini dilakukan agar tidak menyulitkan pihak berperkara, dan menjaga penyelenggaraan persidangan yang cepat dan sederhana serta memberikan nilai-nilai keadilan yang patut. Oleh karenanya, penulis merasa perlu untuk mengkaji penerapan kehadiran prinsipal pada mediasi perceraian dengan memilih judul “Interpretasi Terhadap Ketentuan Kehadiran Para Pihak dalam Mediasi Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap)”. Dengan membatasi masa pandemi COVID-19 yang dimulai dari bulan Maret 2020 hingga Agustus 2021.

Pemilihan studi kasus Pengadilan Agama Cilacap didasarkan pada tingginya angka perceraian di Jawa Tengah yang didominasi oleh Kabupaten Cilacap. Pada tahun 2020, Kementerian Agama mencatat sebanyak 72.997 kasus perceraian di Jawa Tengah, dengan Kabupaten Cilacap yang memiliki angka perceraian tertinggi mencapai 6.038 kasus.⁷ Tercatat faktor perceraian di Cilacap disebabkan oleh kondisi ekonomi, pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, dll.⁸

Pengadilan Agama Cilacap berdasarkan Laporan Tahunan (Laptah) Tahun 2020 menerima sebanyak 7.346 perkara baru, dan sisa perkara dari tahun 2019 adalah sebesar 914 kasus, sehingga total keseluruhan ada 8.260 perkara yang ditangani. Untuk perkara cerai gugat menempati posisi tertinggi dari segi jumlahnya, yakni sebanyak 4.406 perkara, sementara cerai talak mencapai 1.748 perkara.⁹ Adapun total pelaksanaan mediasi dari bulan Maret 2020 hingga Agustus 2021 mencapai 480 dengan keberhasilan yang sangat minim. Keberhasilan mediasi hanya sebesar 1% yang meliputi keberhasilan sebagian dan keberhasilan sepenuhnya.¹⁰

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Nikah, Talak, dan Cerai di Provinsi Jawa Tengah, 2018-2020", <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/16/2456/nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-tengah-2018-2020.html>, akses 6 Juni 2021.

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Jawa Tengah", <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/502/1/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-tengah.html>, akses 6 Juni 2021.

⁹ Pengadilan Agama Cilacap, *Laporan Pelaksana Kegiatan Pengadilan Agama Cilacap*, (2020), hlm. 11-12.

¹⁰ Buku Register Mediasi Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A Tahun 2019-2021.

Di masa pandemi COVID-19, pelaksanaan kehadiran prinsipal pada mediasi perceraian di Pengadilan Agama Cilacap tetap diwajibkan sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Jika pihak tidak dapat hadir dan diwakili oleh kuasa, maka wajib melampirkan surat kuasa istimewa. Sementara apabila prinsipal tidak bisa hadir dan tidak diwakili kuasa, mediasi akan diundur dan para pihak dipanggil kembali. Ketidakhadiran pun harus dibuktikan jika karena situasi pandemi yang menyebabkan karantina wilayah, maka pihak harus bisa memberikan bukti adanya perintah untuk melakukan karantina di wilayah tempat tinggalnya. Dengan adanya bukti surat karantina wilayah, hakim di Pengadilan Agama Cilacap menganggap ketidakhadiran prinsipal sah di hadapan peradilan. Walaupun alasan karantina wilayah bukan termasuk alasan yang sah menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maupun peraturan hukum acara lainnya, tetapi kebijakan hakim ini dimaksudkan untuk merespon kesulitan prinsipal hadir pada proses mediasi perceraian selama masa pandemi. Oleh karenanya, perlulah dilakukan kajian yang lebih mendalam atas *problem* yang dihadapi mengenai wajibnya prinsipal untuk hadir dalam proses mediasi perceraian pada masa pandemi COVID-19, khususnya pada tahun 2020-2021 dengan menggunakan studi kasus di Pengadilan Agama Cilacap.

Kajian terhadap pemberian alternatif alasan kehadiran prinsipal di masa pandemi COVID-19 penting untuk ditinjau dalam teori hukum progresif. Teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Dr. Satjipto Rahardjo merupakan respon terhadap kehidupan hukum yang sangat formalistik dan positivis, sehingga menyampingkan faktor luar, seperti kesejahteraan, yang turut

mempengaruhi hukum. Di dalam teori hukum progresif, hukum tidak menjadi seperangkat peraturan yang mutlak dan final melainkan selalu mengalami perkembangan dan perubahan, sehingga hukum disebut selalu dalam keadaan pembuatan (*law as a process/law in the making*).¹¹

Hukum diciptakan untuk manusia, dan bukan manusia yang diciptakan untuk hukum. Perubahan hukum yang dilakukan demi merespon situasi terkini tidaklah bertumpu pada perubahan peraturan semata, tetapi bergantung pada kemampuan para penegak hukum untuk mengembangkan gagasannya dalam hukum tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Hukum dibangun untuk menciptakan dan menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, karenanya hukum harus bersifat pro-rakyat.¹² Dengan demikian, teori hukum progresif menginginkan adanya upaya dari penegak hukum untuk tidak menjadi corong undang-undang saja, tetapi dapat melakukan pembaruan-pembaruan progresif yang membantu terciptanya keadilan bagi masyarakat. Kerangka berpikir inilah yang akan menjadi salah satu tinjauan dalam terjadinya pemberian alternatif alasan ketidakhadiran prinsipal di masa pandemi COVID-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 33.

¹² *Ibid.*, hlm. 2.

1. Bagaimana penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terkait ketentuan kehadiran prinsipal dalam mediasi perkara perceraian pada masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Cilacap?
2. Mengapa hakim Pengadilan Agama Cilacap memberikan alternatif alasan ketidakhadiran para pihak dalam mediasi perkara perceraian pada masa pandemi COVID-19?
3. Apakah interpretasi ketentuan kehadiran prinsipal dalam mediasi perceraian pada masa pandemi COVID-19 oleh Pengadilan Agama Cilacap sejalan dengan konsep hukum progresif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dan kegunaan penelitian ini ialah:

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terkait kehadiran prinsipal dalam mediasi perkara perceraian pada masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Cilacap.
- b. Menemukan alasan-alasan hakim Pengadilan Agama Cilacap memberi alternatif alasan dalam ketidakhadiran para pihak saat mediasi perkara perceraian pada masa pandemi COVID-19.

- c. Melakukan kajian terhadap interpretasi ketentuan kehadiran prinsipal dalam mediasi perceraian pada masa pandemi COVID-19 oleh Pengadilan Agama Cilacap menurut konsep hukum progresif.

2. Kegunaan

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharap mampu menambah khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum acara perdata, dan dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan pengembangan pemikiran bagi para akademisi, praktisi maupun masyarakat atau pihak mengenai proses mediasi di pengadilan. Penelitian ini juga diharap menambah suatu kajian teori hukum progresif pada pelaksanaan penegakkan hukum di pengadilan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan mengenai implementasi kehadiran prinsipal dalam mediasi perkara perceraian, utamanya yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam praktik hukum acara perdata mengenai kehadiran prinsipal saat proses mediasi perceraian.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang baru, yang mana pandemi COVID-19 baru terjadi pada tahun 2019 silam dan belum banyak penelitian di bidang hukum acara perdata yang mengkajinya. Berikut beberapa

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait kehadiran para pihak atau prinsipal dalam persidangan perkara perdata.

Skripsi yang ditulis Azharoini Awaliani berjudul “Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Tidak Hadir dalam Persidangan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palembang” merupakan salah satu kajian yang relevan dengan topik ini. Kajian Awaliani ini memberikan pembahasan mengenai ketidakhadiran para pihak yang menyebabkan adanya akibat hukum dalam proses mediasi perceraian.¹³ Pembahasan tersebut memiliki persamaan dengan kajian yang akan dilakukan penulis, yakni mengenai urgensi kehadiran pihak pada proses mediasi perceraian. Perbedaan yang nampak adalah bahwa skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palembang dan lebih terfokus pada akibat hukum atas ketidakhadiran pihak ketika mediasi, sementara penulis berlokasi di Pengadilan Agama Cilacap dan bertepatan pada masa pandemi COVID-19.

Selain itu, terdapat kajian berupa skripsi yang ditulis oleh Primadya Allelaningrum (2019) berjudul “Akibat Hukum Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) dalam Persidangan Menurut Hukum Perdata di Indonesia” yang membahas mengenai konsekuensi yang akan diterima oleh pihak jika tidak hadir pada saat persidangan perdata, yang mana hakim akan memberikan putusan *verstek* terhadap perkara yang diperiksa.¹⁴ Pada skripsi ini digunakan

¹³ Azharoini Awaliani, “Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Tidak Hadir dalam Persidangan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palembang”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang (2016).

¹⁴ Primadya Allelaningrum, “Akibat Hukum Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) dalam Persidangan Menurut Hukum Perdata di Indonesia”, Skripsi Universitas Pancasakti Tegal (2019).

landasan hukum perdata dan hukum acara perdata, proses yang akan terjadi selama persidangan apabila pihak tidak hadir hingga hakim memutuskan *verstek* akibat ketidakhadirannya, dan upaya hukum yang dapat dilakukan. Fokus penelitian dari skripsi ini adalah terkait perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Slw yang objek sengketanya ialah mengenai tanah, dimana tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak juga hadir. Sementara, penulis berusaha untuk mengkaji kehadiran pihak yang menjadi hal krusial dalam proses mediasi perceraian pada masa pandemi COVID-19 ketika berbagai kegiatan dibatasi dan bisa jadi menyebabkan pihak tidak dapat hadir di depan mediator, mengenai *locus* atau tempat juga akan dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap.

Selain kedua kajian di atas, terdapat skripsi yang ditulis oleh Herviana (2019) berjudul “Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun”. Pembahasan dalam skripsi ini ialah mengenai bagaimana penerapan mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian masalah dalam perkara perceraian dengan dibantu oleh Mediator sebagai pihak ketiga.¹⁵ Skripsi ini mengkaji pula mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan proses mediasi serta factor-faktor yang menyebabkan adanya kegagalan. Berbeda dengan penulis yang berusaha meneliti penerapan kehadiran pihak selama mediasi perkara perceraian yang diterapkan pada masa pandemi COVID-19.

¹⁵ Herviana, “Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun”, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019).

Selain itu, skripsi Herviana berlokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun, sementara penulis di Pengadilan Agama Cilacap.

E. Kerangka Teoretik

Satjipto Rahardjo mengembangkan pemikiran mengenai hukum progresif yang lahir karena melihat keadaan hukum nasional yang sangat positivis, sehingga memerlukan gagasan baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Hukum progresif bertujuan untuk menciptakan hukum untuk manusia (*law for human being*) atau hukum yang pro-rakyat, bukan menjadikan manusia untuk hukum.¹⁶ Oleh karenanya teori hukum ini menolak pemikiran *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* yang lebih berfokus pada pembangunan peraturan-peraturan hukum yang sistematis tanpa memperhatikan faktor luar seperti masyarakat, dan kesejahteraan. Teori hukum progresif lebih dekat pada pandangan *legal realism*, *freirechtslehre*, dan paradigma hukum responsif Nonet dan Selznick serta *sociological jurisprudence* yang juga melihat keterkaitan hukum dengan faktor di luarnya.¹⁷ Hukum progresif memandang hukum bukanlah sebagai suatu institusi yang mutlak atau final, tetapi hukum akan terus berkembang membangun dirinya menuju tingkatan yang lebih baik yang disesuaikan dengan faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian pada masyarakat dan lain-lain. Dengan demikian,

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, hlm. 2.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 6-7.

“hukum selalu dalam proses menjadi” atau *law as a process/law in the making*.¹⁸

Hukum progresif memuat nilai moral yang sangat kuat, sehingga menjadikannya institusi bermoral tidak hanya pada peraturannya saja, melainkan juga pada aparat atau penegak hukumnya. Hukum progresif menentang adanya keadaan *status-quo* dan mengedepankan kebebasan untuk menemukan pikiran, gagasan, atau aksi-aksi yang lebih sesuai menurut keadaannya.¹⁹ Begitu pula pada lembaga peradilan yang mengambil bagian pada proses penegakan hukum. Penegak hukum diberikan keleluasaan untuk mengembangkan pemikirannya atas hukum, tanpa melakukan perubahan terhadap peraturan yang ada (*changing the law*). Kemungkinan kreatifitas penegak hukum ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, mengingat perubahan peraturan memerlukan proses panjang dan waktu yang tidak sedikit. Dengan memegang pandangan hukum progresif, maka hakim dapat memiliki kebebasan atas gagasan atau aksinya demi terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi masyarakat sesuai dengan konsep hukum yang pro-rakyat dan selalu dalam proses pembangunan (*law in the making*).

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat luas dalam kehidupan sosial, termasuk di dalamnya proses pencarian keadilan. Kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dihentikan untuk mencegah

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

penularan COVID-19 yang begitu mudah. Proses persidangan yang memerlukan pertemuan antara pihak-pihak kemudian membutuhkan penyesuaian dalam situasi pandemi COVID-19 demi menjaga terselenggaranya proses pencarian keadilan, tanpa menciptakan resiko tinggi tertular virus COVID-19. Penggunaan teknologi yang semakin digencarkan menjadi salah satu solusi dalam peradilan. Namun, tidak serta merta segala tahap dalam persidangan dapat dilakukan sepenuhnya dengan bantuan jaringan-jaringan teknologi secara *online*.

Mediasi sebagai salah satu tahap persidangan yang memuat urgensi kehadiran prinsipal untuk saling bertemu menemui beberapa kendala dalam situasi pandemi yang serba terbatas. Banyak pihak yang tidak dapat hadir secara langsung ke pengadilan, baik karena adanya pembatasan wilayah yang menyulitkan akses keluar masuk suatu daerah maupun terkendala kondisi lain yang tidak memungkinkannya untuk hadir. Menanggapi situasi seperti ini, hakim sebagai salah satu aparatur penegak hukum perlu mengembangkan adanya penemuan-penemuan hukum yang progresif dan responsif agar jalannya persidangan dan mediasi tidak terhambat. Upaya yang dilakukan dapat dengan memperluas alasan-alasan yang sah ketidakhadiran prinsipal saat mediasi selain yang tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan upaya lain yang akan ditelusuri lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*methodos*" yang memiliki arti cara atau menuju suatu jalan. Metode digunakan dalam proses pengkajian ilmiah

adalah untuk mencari dan memahami objek kajian, sehingga dapat menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.²⁰ Penelitian (*research*) dilakukan sebagai suatu tahapan dalam mengkaji fenomena yang terjadi untuk mencari tahu dan menemukan bukti-buktinya dengan suatu metode tertentu yang sistematis dan empiris. Oleh karena itu, karya ilmiah membutuhkan suatu metode dalam melakukan penelitian (*research*) agar dapat terstruktur dan logis. Untuk itu, dibutuhkan metode penelitian agar dapat mengkaji objek dalam penelitian ini secara sistematis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu penelitian normatif, penelitian empiris dan penelitian *socio legal*. Penelitian normatif merupakan penelitian yuridis yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam pengambilan data.²¹ Jenis penelitian empiris adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum dalam kenyataannya di masyarakat, pada penelitian ini buktinya diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan pengalaman yang didapat dari penelitian lapangan (*field research*).²² Sementara jenis penelitian *socio legal* ialah penelitian yang menggunakan interdisipliner ilmu dengan disiplin ilmu sosial, penelitian ini juga dapat dilakukan dengan penelitian lapangan.²³ Untuk mengkaji kehadiran prinsipal

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. 2, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 2.

²¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodelogi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7: 1 (Juni 2020), hlm. 26.

²² *Ibid.*, hlm. 28.

²³ *Ibid.*, hlm. 30.

dalam proses mediasi perceraian pada masa pandemi COVID-19, akan digunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prinsipal dalam persidangan dan meninjau fakta di lapangan (*field research*) secara langsung terhadap pelaksanaan prinsip kehadiran prinsipal di Pengadilan Agama Cilacap. Selain itu, akan digunakan studi kepustakaan lainnya sebagai data penelaahan melalui buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lain yang berkaitan dengan mediasi dan urgensi kehadiran prinsipal.

2. Sifat Penelitian

Dari segi sifat, penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Penelitian eksploratoris dilakukan untuk mendapatkan keterangan, penjelasan, dan data tentang hal yang belum diketahui dengan tujuan memperdalam suatu fenomena yang hasil penelaahan gejalanya masih sedikit sekali.²⁴ Pada penelitian deskriptif, yang dilakukan hanyalah memberikan data dan fakta sebagaimana adanya untuk dapat memberi gambaran sebenarnya dari objek penelitian.²⁵ Penelitian eksplanatoris merupakan penelitian yang ditujukan untuk menerangkan, memperkuat atau menguji, dan bahkan dapat menolak teori atau hipotesa hasil-hasil penelitian yang telah ada.²⁶ Sifat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menyajikan fakta, gejala, atau

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 19.

²⁵ *Ibid.*, hlm 20.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

kejadian secara sistematis dan akurat.²⁷ Penelitian dengan deskriptif analisis digunakan untuk memberikan gambaran dari data yang didapat dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan.²⁸ Dengan demikian, kajian mengenai kehadiran prinsipal dalam mediasi perceraian di masa pandemi COVID-19 akan diperoleh kejelasannya setelah terdapat gambaran berdasarkan fakta, dan data yang didapat saat penelitian.

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Digunakannya pendekatan yuridis ialah untuk mengkaji prinsip-prinsip kehadiran prinsipal dalam mediasi perkara perceraian, akan dilihat bagaimana landasan hukum dari kehadiran prinsipal dalam hukum positif di Indonesia. Untuk pendekatan empiris, kehadiran prinsipal akan ditinjau pelaksanaannya di lapangan, dalam hal ini pada saat mediasi perkara perceraian, yang mana dilakukan ketika masa pandemi COVID-19, khususnya di Pengadilan Agama Cilacap.

4. Pengumpulan Data

Agar dapat menyusun penelitian ini dengan baik, maka diperlukan beberapa data yang akan mendukung argumen penulis. Data-data tersebut terbagi menjadi:

a. Data Primer

²⁷ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 54.

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 126.

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, bisa melalui cara observasi dan juga wawancara dengan narasumber terpercaya di Pengadilan Agama Cilacap, seperti hakim atau mediator, dan panitera terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperlukan dapat berupa undang-undang, aturan perundang-undangan, jurnal, artikel, karya tulis, dokumen, dan referensi lain yang terkait dengan objek kajian penulis.

Sumber data penelitian dapat diambil dari tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan yuridis²⁹, yang pada penelitian ini akan melihat pada ketentuan dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

²⁹ Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. dan Galang Taufani, S.H., M.H., *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, cet. ke-3, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 216.

Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)*, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.

- b. Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer untuk memperjelas dan membantu memberikan pemahaman,³⁰ dapat berupa buku, jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya terkait kehadiran prinsipal pada mediasi perkara perceraian.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder yang dapat diambil dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel, website, dan lain-lain.

Untuk mendapatkan data-data yang dimaksud, diperlukan teknik pengumpulan data yang berupa:

³⁰ *Ibid.*

- a. Observasi, yang merupakan pengamatan untuk mendapatkan data-data dari objek kajian secara langsung di lokasi penelitian, yang dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Cilacap.
- b. Wawancara (*interview*) ialah proses tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang diperlukan.³¹ Narasumber atau penyedia informasi disini merupakan seorang Mediator/Hakim, maupun Panitera terkait yang bertugas di Pengadilan Agama Cilacap.
- c. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen, berupa peraturan perundang-undangan, putusan hukum, berita acara, buku, dokumen, maupun sumber lain yang memuat informasi mengenai objek kajian yang akan diteliti.³² Teknik ini dapat digunakan untuk memperoleh data dalam hal-hal seperti landasan hukum kehadiran prinsipal pada mediasi perceraian, informasi mengenai kehadiran para pihak tersebut di Pengadilan Agama Cilacap semasa pandemi COVID-19.

5. Analisis Data

Proses analisis data dapat dilakukan dengan cara kuantitatif dan kualitatif. Pada analisa kuantitatif, digunakan proses berpikir secara deduktif, yang artinya penelitian dilakukan dari suatu hal yang umum untuk kemudian ditarik menuju hal yang khusus.³³ Sedangkan analisis kualitatif

³¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 116.

³² *Ibid.*, hlm. 115.

³³ *Ibid.*, hlm. 5.

dapat dilakukan dengan penalaran induktif melalui penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari suatu hal yang khusus.³⁴ Penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif dengan proses berpikir induktif yang mana dari suatu hal khusus akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Lebih lanjut dalam skripsi ini akan membahas berbagai hal yang akan penulis uraikan secara singkat sebagai berikut:

Bab pertama berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum mengenai mediasi, kehadiran prinsipal, dan kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian.

Bab ketiga berupa profil dari Pengadilan Agama Cilacap yang akan memuat gambaran umum, dasar hukum pembentukan, visi dan misi, lokasi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta profil dari hakim dan/atau mediator di Pengadilan Agama Cilacap. Kemudian menjadi bagian penjabaran mengenai pelaksanaan kehadiran prinsipal dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap selama masa pandemi *Coronavirus disease* (COVID-19), melalui perkara-perkara yang ditangani dan hambatan yang ditemukan dalam menghadirkan para pihak.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

Bab keempat membahas mengenai upaya Pengadilan Agama Cilacap merespon kendala yang ditemui dalam menghadirkan pihak, dan alasan-alasan terciptanya ketentuan alternatif dalam kehadiran prinsipal ketika mediasi oleh Pengadilan Agama Cilacap di masa pandemi COVID-19, dan bagaimana teori hukum progresif meninjau tindakan Pengadilan Agama Cilacap.

Bab kelima tersusun dari kesimpulan dan juga saran-saran yang diolah berdasarkan data dan temuan dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap mengenai pelaksanaan kehadiran prinsipal dalam mediasi selama masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengalami interpretasi dalam ketentuan kehadiran prinsipal pada mediasi perkara perceraian di masa pandemi COVID-19 oleh Pengadilan Agama Cilacap dengan penambahan alasan alternatif. Pengadilan Agama Cilacap berupaya untuk menciptakan solusi-solusi di luar PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan melakukan penundaan persidangan sampai menunggu situasi pandemi mereda, tidak mewajibkan prinsipal hadir secara langsung dalam mediasi dan boleh mengirimkan kuasa hukumnya sebagai wakil dengan adanya surat kuasa istimewa. Pengadilan Agama Cilacap juga menambahkan alasan yang sah atas ketidakhadiran prinsipal selain yang tercantum dalam PERMA *a quo*, yaitu dengan mengizinkan pihak tidak hadir apabila terjadi pembatasan wilayah di daerah tempat tinggalnya.
2. Terjadinya pemberian alasan alternatif dalam penerapan kehadiran prinsipal pada mediasi perkara perceraian di masa pandemi COVID-19 oleh Pengadilan Agama Cilacap memiliki beberapa alasan. Alasan tersebut

didasarkan dari hati nurani dan pendekatan sosiologis melihat pada keterbatasan di masa pandemi, yang antara lain adalah untuk memberikan perlindungan pada kesehatan dan keselamatan nyawa semua pihak, memudahkan dan mempersingkat jalannya persidangan, dan melindungi kepentingan-kepentingan dan hak para pihak dalam proses mediasi.

3. Hukum progresif yang berkarakter pro-keadilan atau pro-rakyat memberikan pembebasan bagi para pelaku hukum untuk menemukan terobosan-terobosan hukum. Interpretasi atas ketentuan kehadiran prinsipal dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cilacap merupakan suatu bentuk dari terobosan hukum yang dicita-citakan. PERMA yang telah dibuat sejak tahun 2016 dalam beberapa hal pasti akan mengalami kekurangan, misalnya dengan adanya situasi pandemi COVID-19, sehingga mengharuskan adanya penyesuaian oleh para praktisi di Pengadilan. Hukum progresif memandang hukum sebagai suatu proses yang masih terus berjalan (*law as a process/law in the making*), karenanya penambahan alasan alternatif ketidakhadiran prinsipal dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan suatu hal yang sejalan dengan pemikiran hukum progresif, apalagi jika dilihat dengan konteks pandemi COVID-19.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa masukan yang dapat penyusun beri ialah:

1. Bagi para praktisi hukum diharapkan dapat berpegang pada pemikiran hukum yang progresif. Kemajuan zaman menciptakan perkembangan

masyarakat yang begitu cepat dan kemudian berdampak pada perubahan-perubahan sosial. Hukum pun harus senantiasa terjadi perubahan menyesuaikan dengan konteks kehidupan sosial masyarakat agar dapat memenuhi rasa keadilan, menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Daripada menunggu terjadinya perubahan peraturan, para pelaku hukumlah yang memiliki peran untuk menggerakkan hukum sesuai dengan keadaan. Dengan demikian, pemikiran hukum progresif menjadi penting untuk dipahami oleh praktisi atau penegak hukum, karena merekalah aktor-aktor yang berhadapan langsung dengan situasi nyata hukum di tengah masyarakat.

2. Diharapkan dapat terjadi pembaruan peraturan sehubungan dengan ketentuan kehadiran prinsipal dalam mediasi pada masa pandemi. Pembaruan yang terjadi harus dapat mengakomodir kondisi-kondisi yang dilihat dari keadaan masyarakat, sehingga kemudian para pelaku hukum tetap dapat berpegangan pada dasar hukum positif yang ada.
3. Kewajiban pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata juga patut diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat, misalnya dalam Undang-Undang. Peraturan Mahkamah Agung hanyalah bersifat mengisi kekosongan, dan sudah sejak tahun 2003 mediasi hanya dimuat dalam PERMA. Hakim dan mediator memerlukan suatu pegangan hukum yang lebih kuat dari PERMA apabila sifat dari mediasi telah menjadi suatu kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Cordoba: Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Bandung: PT Cordoba International-Indonesia, 2013.

B. Perundang-undangan

Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)*.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Buku

Astarini, Dwi Rezki Sri., *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: PT Alumni, 2013.

- Bush, Robert A. Baruch dan Folger, Joseph P., *The Promise of Mediation*, San Francisco: Jossey-Bass, 2005.
- Coser, Lewis A., *The Functions of Social Conflict*, New York: The Free Press, 1964.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*, Malang: Setara Press, 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, cet. ke-2, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Folberg, Jay, *Lawyer Negotiation Theory, Practice, and Law*, 3rd Edition, New York: Wolters Kluwer, 2016.
- Garner, Bryan A., *Black Law Dictionary*, 9th Edition, USA: West Publishing, 2009.
- Harahap, Muhammad Yahya, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hidayat, Maskur, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: IMR Press, 2013.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Romsan, Achmad, *Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi*, Malang: Setara Press, 2016.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. *Hukum Arbitrase*, cet. ke-3, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

Rifai, Achmad, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)*, Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020.

Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Suteki, dan Taufani, Galang, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, cet. ke-3, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

D. Skripsi & Thesis

Allelaningrum, Primadya, “Akibat Hukum Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) dalam Persidangan Menurut Hukum Perdata di Indonesia”, Skripsi Universitas Pancasakti Tegal (2019).

Awaliani, Azharoini, “Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Tidak Hadir dalam Persidangan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palembang”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang (2016).

Hastuti, Luthfiah Trini, “Studi tentang Wacana Hukum Responsif dalam Politik Hukum Nasional di Era Reformasi”, Tesis Universitas Sebelas Maret (2007).

Herviana, “Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun”, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019).

Shalihah, Septiana Anifatus, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik)”, Skripsi Universitas Islam Indonesia (2018).

E. Jurnal

Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad, “Metodelogi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7: 1 (Juni 2020).

Hamzah, Nur Asia, “Darurat Membolehkan yang Dilarang”, *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 11: 2 (2020).

- Has, Abd Wafi, “Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam”, *Jurnal Episteme*, Vol. 8: 1 (Juni 2013).
- Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14:2 (Juni 2017).
- Najwan, Johni, “Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 2: 3 (2010).
- Nawawie, A. Hasyim, “Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian”, *Jurnal Diversi*, Vol. 3: 2 (September 2017).
- Nuryadi, Deni, “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 01: 2 (September 2016)
- Rozaliyani, Anna, dkk., “Factors Associated with Death in COVID-19 Patients in Jakarta, Indonesia: An Epidemiological Study”, *Acta Medica Indonesiana The Indonesian Journal of Internal Medicine*, Vol. 52: 3 (July 2020).
- Rusdi, Muhammad Ali, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam”, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15: 2 (Desember 2017).
- Shidiq, Ghofar, “Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 44: 118 (Agustus 2009).
- Sukri, Muhammad, “Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (Pendekatan Yuridis)”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10: 2 (2012).
- Yunarti, Sri, “Diskresi Hakim dalam Menetapkan Hukum di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 16: 1 (Juni 2017).

F. Website

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, “Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018-2020”, <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>, akses 6 Juni 2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, “Nikah, Talak, dan Cerai di Provinsi Jawa Tengah, 2018-2020”, <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/16/2456/nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-tengah-2018-2020.html>, akses 6 Juni 2021.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, “Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Jawa Tengah”, <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/502/1/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-tengah.html>, akses 6 Juni 2021.
- Pengadilan Agama Sidoarjo, “Urgensi Kehadiran Para Pihak yang Berperkara dalam Persidangan”, <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/229-urgensi-kehadiran-para-pihak-yang-berperkara-dalam-persidangan>, akses 24 Agustus 2021.
- Pengadilan Agama Cilacap, “Alamat Pengadilan”, <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/peta-lokasi.html>, akses 26 Agustus 2021.
- Pengadilan Agama Cilacap, “Sejarah Pengadilan Agama”, <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/sejarah.html>, akses 26 Agustus 2021.
- Pengadilan Agama Cilacap, “Visi & Misi Pengadilan Agama Cilacap”, <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/visi-dan-misi.html>, akses 26 Agustus 2021.
- Pengadilan Agama Cilacap, “Tugas dan Fungsi”, <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html>, akses 26 Agustus 2021.
- Pengadilan Agama Cilacap, “Struktur Organisasi”, <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/struktur-organisasi.html>, akses 26 Agustus 2021.
- Pengadilan Agama Cilacap, “Wilayah Yurisdiksi”, <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>, akses 26 Agustus 2021.
- Pengadilan Agama Cilacap, “Pelayanan Pengadilan Agama Cilacap di Tengah Pandemic COVID-19”, <http://www.pa-cilacap.go.id/tentang-pa/informasi/berita/161-pelayanan-pengadilan-agama-cilacap-ditengah-pandemic-covid-19.html>, akses 17 September 2021.
- Pengadilan Agama Cilacap, “Inovasi Perluasan Ruang Tunggu Sidang Upaya Mencegah Penularan COVID-19 Pengadilan Agama Cilacap”, <http://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/informasi/berita/290-inovasi-perluasan-ruang-tunggu-sidang-upaya-mencegah-penularan-covid-19-pengadilan-agama-cilacap.html>, akses 17 September 2021.
- UNICEF, “Tanya Jawab Seputar Coronavirus (COVID-19): Hal-hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang Coronavirus Untuk Melindungi Anda dan Keluarga”, https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/tanya-jawab-seputar-coronavirus?gclid=Cj0KCQjwwY-LBhD6ARIsACvT72ON_MrMmq8ve-

m_EUPNEoZclfcLsUXaVa2AUyF2e2v--
tkzp69g3ecaAvZGEALw_wcB#bagaimanacoronavirusmenyebar, akses 11
Oktober 2021.

G. Lain-lain

Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Buku ini dibuat atas Kerjasama Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), (2008).

Pengadilan Agama Cilacap, *Laporan Pelaksana Kegiatan Pengadilan Agama Cilacap*, (2020).

Buku Register Mediasi Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A Tahun 2019-2021.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, *Statistik Daerah Kabupaten Cilacap*, (2020).